

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam 30 tahun terakhir, perkawinan seluruh anak didunia telah mengalami penurunan secara bertahap dari 33% pada tahun 1985 menjadi 26% pada tahun 2010. Akan tetapi, berbeda dengan kemajuan ini, secara keseluruhan prevalensi perkawinan usia anak tetap relatif konstan dari tahun 2000 sampai 2010, dan kemajuan dalam menangani praktik tersebut tidak merata antar Negara dan kawasan.

Di Indonesia, prevalensi perkawinan usia anak telah mengalami penurunan lebih dari dua kali lipat dalam tiga dekade terakhir tetapi masih merupakan salah satu yang tertinggi di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Laporan ini menunjukkan bahwa di antara perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun, 25% menikah sebelum usia 18 tahun menurut Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2012. Sementara itu, berdasarkan survey Demografi dan Kesehatan dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2012, 17% perempuan pernah kawin usia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia merupakan salah satu contoh dari kemajuan global menuju penghapusan praktik perkawinan usia anak dengan penurunan prevalensi lima persen antara SDKI yang diterbitkan antara tahun 2007 dan 2012. Akan tetapi, tren prevalensi perkawinan usia anak di tingkat

daerah dan perbandingannya dengan prevalensi nasional masih sedikit diketahui atau dipublikasikan.¹

Laporan ini menunjukkan bahwa, prevalensi perkawinan usia anak di Indonesia tidak hanya tetap tinggi (dengan lebih dari seperenam anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa (usia 18 tahun) atau sekitar 340.000 anak perempuan setiap tahunnya) tetapi prevalensi tersebut sudah kembali meningkat. Meskipun perkawinan anak perempuan di bawah usia 15 tahun telah menurun, akan tetapi prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun masih mengalami peningkatan secara terus menerus, yang menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak-anak perempuan menurun ketika mereka mencapai usia 16 tahun.²

Berdasarkan penjabaran mengenai tingkat prevalensi perkawinan usia anak di atas, terdapat salah satu permasalahan yang terjadi di Kampung Mekarawangi Desa Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya adalah masih tingginya usia pernikahan dini. Fenomena pernikahan dini tersebut selayaknya memang dilakukan oleh anak-anak remaja atau yang masih di bawah umur. Jika menentukan titik awal pertumbuhan masa remaja memang sudah cukup sulit dilakukan, karena remaja dalam arti luas lebih besar jangkauannya dibandingkan dengan masa puber itu sendiri. Remaja dalam arti *adolescence* yang artinya tumbuh ke arah kematangan. Kematangan disini

¹ Badan Pusat Statistik (BPS), 2016, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Jakarta, h. 1

² *Ibid.*, h. 2.

memang tidak hanya mencakup kematangan fisik, melainkan kematangan sosial-psikologis.³

Hasil dari penelitian menunjukkan, rata-rata remaja di Kampung Mekarwangi menikah setelah keluar Sekolah Menengah Pertama (SMP). Mereka enggan melanjutkan karena memang ada kendala baik dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan yang mendukung. Setelah peneliti mengamati secara langsung, Banyak anak disana lebih memutuskan menikah di usia dini karena memang tingkat perkenomiannya masih rendah, lingkungan sosial yang mendukung serta kurangnya pemahaman orang tua akan bahayanya menikah di usia muda. selain itu, remaja disana seakan mengabaikan pentingnya pendidikan bagi keberlangsungan hidupnya, padahal di lokasi tersebut sudah tersedia nya sekolah yang memang menyesuaikan dengan penghasilan orang tua, serta masih banyak bantuan dari pemerintah untuk kategori keluarga tidak mampu.

Dibandingkan dengan kampung-kampung lainnya, pernikahan dini masih sangat rentan terjadi khususnya di Kampung Mekarwangi. Karena dengan berbagai alasan dan faktor-faktor yang telah disebutkan mampu mendukung keberlangsungan pernikahan dini tersebut. Berdasarkan data dan kondisi yang diinginkan tersebut di atas, menunjukkan betapa besarnya jumlah remaja Indonesia yang terganggu kesempatannya untuk melanjutkan sekolah, memasuki dunia kerja, memulai

³ Sarlito W. Sarwono, 2016, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 11.

berkeluarga dan menjadi anggota masyarakat secara baik. Sejumlah itu pula remaja yang tidak siap untuk melanjutkan tugas dan peran sebagai generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat mengantar Negara Indonesia menjadi Negara berdaulat dan bermartabat.

Salah satu hal yang menarik dari fenomena ini adalah bagaimana upaya-upaya untuk menanggulangi masalah pernikahan dini di Kampung Mekarwangi Desa Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Oleh karena itu dalam konteks ini saya ingin mengkaji upaya yang dilakukan PIK-R dalam menanggulangi masalah pernikahan dini. Dalam rangka mengemban amanat undang-undang dan merespon permasalahan remaja, BKKBN mengembangkan Program Generasi Berencana (GenRe) bagi remaja dan keluarga yang memiliki remaja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Direktorat Bina Ketahanan Remaja (Dithanrem). Program GenRe tersebut dilaksanakan berkaitan dengan bidang kehidupan yang kelima dari transisi kehidupan remaja dimaksud, yakni mempraktikkan hidup secara sehat (*practice healthy life*). Empat bidang kehidupan lainnya yang akan dimasuki oleh remaja sangat ditentukan oleh berhasil tidaknya remaja mempraktikkan kehidupan yang sehat. Dengan kata lain, apabila remaja gagal berperilaku sehat, kemungkinan besar remaja yang bersangkutan akan gagal pada empat bidang kehidupan yang lain⁴.

⁴ BKKBN, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa*, 2012, h. 6.

Dengan keterbatasan waktu dan lain hal sebagainya, peneliti memfokuskan analisis ini pada peranan PIK-R bagi remaja untuk mengetahui median usia pernikahan yang baik agar dapat mempersiapkan kehidupan yang lebih layak dan memperoleh sumberdaya manusia dengan kualitas yang baik. Dari semua pembahasan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam masalah yang terjadi pada masyarakat Kampung Mekarwangi dalam menanggulangi masalah pernikahan usia dini yang di wadahi oleh Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R).

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah mengenai beberapa permasalahan yang ada dalam pembahasan tersebut ialah masih tingginya tingkat pernikahan dini di Indonesia, khususnya di Kampung Mekarwangi Desa Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya. Dalam hal ini, PIK-R mengupayakan agar bisa menekan tingkat pernikahan dini dan mampu menanggulangi permasalahan remaja tersebut.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini di Kampung Mekarwangi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya ?

2. Bagaimana upaya-upaya PIK-R dalam menanggulangi masalah pernikahan dini di Kampung Mekarwangi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya ?
3. Bagaimana hasil bimbingan Program Pusat Informasi Konseling Remaja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kampung Mekarwangi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas , maka tujuan penelitiannya adalah

1. Untuk memahami bagaimana kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menyebabkan remaja melakukan pernikahan dini di Kampung Mekarwangi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk memahami bagaimana upaya Program PIK-R dalam menanggulangi masalah pernikahan usia dini di Kampung Mekarwangi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk memahami hasil bimbingan Program Pusat Informasi Konseling Remaja dalam menanggulangi pernikahan dini di Kampung Mekarwangi Kecamatan Bojonggambir Kabupaten Tasikmalaya.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat sehubungan dengan di adakanya program pusat informasi konseling remaja (PIK-R) untuk membentuk pola perilaku remaja supaya lebih baik dari sebelumnya. Adapun kegunaan dari penelitian ini terbagi menjadi dua bagian:

1. Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu sosial yang berkaitan dengan kajian tentang program pusat informasi konseling remaja (PIK-R) yang di wadahi oleh pemerintah dalam rangka memberikan pemahaman untuk remaja dalam ruanglingkup bahayanya menikah di usia dini serta bagaimana cara menanggulangi masalah tersebut.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah supaya masyarakat secara luas bisa mengetahui tentang program pusat informasi konseling remaja (PIK-R) yang di upayakan oleh pemerintah salah satunya dalam menanggulangi tingkat usia pernikahan dini dan memberikan gambaran kepada pemerintah akan berhasil atau tidaknya program yang sudah di adakan tersebut.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara suami dan istri yang di dalamnya terdapat suatu tanggung jawab dari kedua belah pihak. Pernikahan juga merupakan suatu penerimaan hubungan pasangan yang diharapkan dapat stabil dan bertahan. Pernikahan memiliki beberapa bentuk jika ditinjau dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Hal ini dikarenakan setiap masyarakat memiliki bentuk budaya dengan norma yang berbeda-beda. Norma atau nilai yang berlaku dalam masyarakat juga menyangkut pada hukum yang berlaku dan nilai-nilai dalam agama yang dianut.

Di Indonesia, pernikahan di usia muda masih banyak marak terjadi dilakukan baik di kota maupun di pedesaan. Di beberapa daerah pedesaan, kita terkadang menjumpai sekelompok masyarakat yang memiliki tradisi menikahkan anaknya di bawah umur. Tradisi menikahkan anak dibawah umur pada keluarga petani pedesaan tentu saja tidak lepas dari rangkaian tatanan kehidupan mereka yang telah mengakar kuat. Adapun faktor yang melatarbelakangi orang tua menikahkan anaknya di usia muda yakni faktor sosial ekonomi, latar belakang pendidikan yang tidak memadai dapat menjadi alasan mengapa orang tua menikahkan anak gadisnya di usia muda.⁵

Pada 1974, WHO memberikan definisi tentang remaja yang lebih bersifat konseptual. Dalam definisi tersebut di kemukakan tiga kriteria, yaitu biologis,

⁵ Fatchiah E. kertamuda, 2009, *Konseling Pernikahan Untuk Keluarga Indonesia*, Jakarta: Salemba Humanika, h. 13.

psikologis, dan sosial ekonomi, sehingga secara lengkap definisi tersebut berbunyi sebagai berikut.

Remaja adalah suatu masa dimana individu berkembang dari saat pertama kali ia menunjukkan tanda-tanda seksual sekundernya sampai saat ia mencapai kematangan seksual. Individu mengalami perkembangan psikologis dan pola identifikasi dari kanak-kanak menjadi dewasa. Terjadi peralihan dari ketergantungan sosial-ekonomi yang penuh kepada keadaan yang relatif lebih mandiri.⁶

Pusat informasi konseling remaja (PIK-R) adalah salah satu wadah yang dikembangkan dalam program Genre, yang dikelola dari, oleh dan untuk remaja/mahasiswa guna memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang pedewasaan usia perkawinan, delapan fungsi keluarga, TRIAD KRR (Seksualitas, HIV dan AIDS serta Napza), keterampilan hidup (*life skills*), gender dan keterampilan advokasi dan KIE.

Adapun proses untuk melaksanakan program PIK-R tersebut melalui program yang di adakan atau diusulkan dari Kampung mekarwangi. Karena setiap Program PIK-R yang berjalan, diharuskan mempunyai program untuk keberlangsungan remaja dan mempersiapkan SDM di masa yang akan datang.⁷

Dalam penelitian ini, secara teori sosiologi masalah upaya Program Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) dalam menanggulangi pernikahan dini berkaitan erat dengan teori struktural fungsional yang dikemukakan oleh Talcot

⁶ Sarlito W. Sarwono, 2016, *Psikologi Remaja*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 12.

⁷ BKKBN, 2012, *Pedoman Pengelolaan Pusat Informasi Konseling Remaja dan Mahasiswa*, , h..7

Parsons, dimana parsons mengemukakan konsep AGIL dalam kajian struktural fungsionalnya yaitu:

a. Adaptasi (*adaptation*)

Sebuah sistem harus menanggulangi situasi eksternal yang gawat atau situasi eksternal yang sedang tidak mendukung. Sistem harus menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan itu dengan kebutuhannya.

b. Pencapaian Tujuan (*goal attainment*)

Sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya. Dalam syarat ini, sistem harus dapat mengatur, menentukan dan memiliki sumberdaya untuk menetapkan dan mencapai tujuan yang bersifat kolektif.

c. Integrasi (*integration*)

Sebuah sistem yang harus mengatur antarhubungan bagian-bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus mengelola antar hubungan ketiga fungsi penting lainnya.

d. Pemeliharaan Pola (*latency*)

Sebuah sistem harus memperlengkapi, memelihara dan memperbaiki, baik motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.


Keempat persyaratan tersebut menunjukkan bahwa setiap sistem sosial harus memiliki adaptasi dalam menghadapi lingkungannya dan harus memiliki tujuan, sehingga setiap tindakan bersama anggota dalam sistem sosial diarahkan sesuai

tujuannya. Setiap sistem sosial harus memiliki persyaratan integrasi antara para anggota sistem sosial agar dapat berfungsi efektif sebagai satu kesatuan. Karena itu dalam sistem sosial tingkat solidaritas diantara individu merupakan suatu keharusan dan integrasi menjadi kebutuhan untuk menjamin adanya ikatan emosional yang baik supaya menghasilkan solidaritas dan kerelaan untuk bekerja sama yang harus terus dipertahankan dan dikembangkan.⁸

Secara konkret, penerapan konsep Talcott Parsons dalam penelitian ini dilakukan sebagai acuan untuk melihat bagaimana upaya-upaya Program PIK-R bisa membawa perubahan pada lingkungan masyarakat tersebut.



⁸ Guniwan Kamil Pasya (ed.), 2016, *Teori Sosiologi Modern*, Bandung: Rizqi Press, h. 136.



Bagan 1.1
Bagan Kerangka Pemikiran